

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Kelas IB Metro dalam pelaksanaan mengadili sidang perkara tindak pidana anak mengadakan pemisahan sidang tindak pidana anak dan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, hal ini wajib dilakukan untuk terwujudnya perkembangan anak dimana pemisahan ini penting dalam hal mengenai perkembangan kasus pidana dan perlakuannya. Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai menjalani putusan pidana, anak harus didampingi oleh petugas social yang membuat studi kasus tentang anak dalam sidang Pembuatan laporan social yang dilakukan oleh petugas social merupakan hal yang penting dalam sidang anak yang bisa dilakukan oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).
2. Bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat adalah : Kehadiran orang tua untuk mendampingi anak sebagai terdakwa dan pernyataan bahwa orang tua masih sanggup membimbing, membina dan memperbaiki tingkah laku terdakwa Kerjasama dan koordinasi yang baik dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian masyarakat terhadap kondisi terdakwa dan keluarganya.

B. Saran

1. Hendaknya BAPAS dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan dapat berperan lebih aktif sehingga pidana bersyarat lebih mempunyai fungsi lebih bagi warga binaan, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas petugas seluruh komponen dalam system peradilan anak (mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, BAPAS) dapat bertindak profesional terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengenyampingkan hak hak anak;
Kepada masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pemasyarakatan anak dengan kasih sayang dan perhatian dalam keluarga dalam upaya ikut bersama mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak sehingga dapat menekan tingkat kejahatan dalam

masyarakat dengan lebih mengawasi perilaku anak dalam upaya menghindari perilaku anak yang menyimpang yang menjurus pada perbuatan tindak pidana.